



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Panglima Sudirman No.128 Kraksaan Telp.(0335) 844554
PROBOLINGGO

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR : 421.1/211-4-6/426.101/2016

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

SPS JANTUNG HATI

JL. WRINGINANOM DESA WRINGINANOM

KECAMATAN KURIPAN KABUPATEN PROBOLINGGO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, 7, dan 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo tentang Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Probolinggo;

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Satuan Pendidikan Nasional;

2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo;

8. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 06 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo;

Memperhatikan : 1. Permohonan Ijin Pendirian **SPS JANTUNG HATI** Jl.Wringinanom Desa Wringinanom Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo tanggal 02 Januari 2015 Nomor : 02/TP.JH/I/2015;

2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kuripan tanggal 05 Januari 2015 Nomor : 421/124/426.101.07/2015 untuk mengajukan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **SPS JANTUNG HATI** Jl.Wringinanom Desa Wringinanom Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **SPS JANTUNG HATI** Jl.Wringinanom Desa Wringinanom Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional 69806864.
- KEDUA** : Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **SPS JANTUNG HATI** Jl.Wringinanom Desa Wringinanom Kecamatan Kuripan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini berlaku selamanya dan akan dicabut apabila :
- a. Satuan Pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian KB/TPA/SPS sebagai satuan pendidikan anak usia dini; dan/atau
 - b. KB/TPA/SPS sebagai satuan pendidikan anak usia dini sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini.
- KETIGA** : Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini **SPS JANTUNG HATI** Jl.Wringinanom Desa Wringinanom Kecamatan Kuripan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini akan dievaluasi sekurang – kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun guna mengetahui perkembangan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- KEEMPAT** : Pada saat Ijin Pendirian ini berlaku, maka Ijin Pendirian dan/atau Ijin Operasional yang dikeluarkan pada tanggal 28 Juli 2012 Nomor : 420/2397/426.101/2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Probolinggo
Pada Tanggal : 27 April 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PROBOLINGGO

Drs. H. TUTUG EDI UTOMO, MM

Pembina Utama Muda

NIP.19650402 199202 1 003

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Bupati Probolinggo;
2. Inspektur Kabupaten Probolinggo;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo.



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Panglima Sudirman No. 128 Kraksaan Tlp. 0335 844554

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD)

NOMOR : 420/ 2397 / 426.101 / 2012

Diberikan Kepada

Nama Lembaga : Satuan Paud "Sejenis" JANTUNG HATI "

Alamat : Desa Wringinanom Kecamatan Kuripan
Kabupaten Probolinggo

Penyelenggara : H. SUDIN

Tahap : A. ☐ B. ☒ C. ☐

Dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka ijin tersebut berlaku mulai tanggal 17 Juli 2012 sampai dengan tanggal 17 Juni 2014.

Probolinggo, 17 Juni 2012



KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PENDIDIKAN

D. H. RASID SUBAGYO, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19560708 197703 1 005